

**PERTANGGUNGJAWABAN PENGGANTI TINDAK PIDANA
VANDALISME ORANG DALAM GANGGUAN JIWA PERSPEKTIF
HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM STUDI KASUS DI
POLSEK TAMAN SIDOARJO**

SKRIPSI

Oleh

Yesa Titan Ramalia

NIM. 05010322024



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

JURUSAN HUKUM PUBLIK ISLAM

PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM

SURABAYA

2026

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yesa Titan Ramalia
NIM : 05010322024
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Pidana Islam
Judul : Pertanggungjawaban Pengganti Tindak Pidana
Vandalisme Orang Dalam Gangguan Jiwa
Prespektif Hukum Positif dan Hukum Islam Studi
Kasus di Polsek Taman Sidoarjo

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 5 Februari 2026

Saya yang menyatakan,



Yesa Titan Ramalia

NIM. 05010322024

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Yesa Titan Ramalia
NIM. : 05010322024
Judul : Pertanggungjawaban Pengganti Tindak Pidana
Vandalisme Orang Dalam Gangguan Jiwa Prespektif
Hukum Positif dan Hukum Islam Studi Kasus di Polsek
Taman Sidoarjo

telah diberikan bimbingan, arahan, dan koreksi sehingga dinyatakan layak, serta disetujui untuk diajukan kepada Fakultas guna diujikan pada sidang munaqasah.

Surabaya, 3 Februari 2026
Pembimbing,



Dr. H. Abdul Basith Junaidy, M.Ag
NIP. 197110212001121002

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Yesa Titan Ramalia

NIM. : 05010322024

Judul : Pertanggungjawaban Pengganti Tindak Pidana Vandalisme Orang Dalam Gangguan Jiwa Perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam (Studi Kasus di Polsek Taman Sidoarjo)

Telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi pada hari Senin, tanggal 23 Februari 2026, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu pada Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya.

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I

Dr. H. Abdul Basith Junaidy, M.Ag

NIP. 197110212001121002

Penguji III

Dr. H. Moh. Wahib, Lc, MA.

NIP. 197812232009011006

Penguji II

Dr. Hj. Imroatul Azizah, M.Ag

NIP. 197308112005012003

Penguji IV

M. Pasa Zaky Muhajir, S.H.,

M.Kn

NIP. 199205142025051001

Surabaya, 6 April 2026

Mengesahkan, Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,

Dr. H. Sa'adah Musalah, M.Ag.

NIP. 196303271999032001

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300 E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Yesa Titan Ramalia
NIM : 05010322024
Fakultas/Jurusan : Fakultas Syariah dan Hukum/Hukum Pidana Islam
E-mail address : yesatitan10@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

yang berjudul :

"PERTANGGUNGJAWABAN PENGGANTI TINDAK PIDANA VANDALISME ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM STUDI KASUS DI POLSEK TAMAN SIDOARJO

berserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 7 April 2026

Penulis

ABSTRAK

Skripsi dengan judul “Pertanggungjawaban Pengganti Tindak Pidana Vandalisme Orang Dalam Gangguan Jiwa Perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam Studi Kasus di Polsek Taman Sidoarjo”. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya kasus perusakan fasilitas publik berupa halte transportasi umum yang dilakukan oleh orang dengan gangguan jiwa, dimana pelaku tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, sementara kerugian yang timbul tidak memperoleh pemulihan secara optimal.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum empiris dengan dua sumber data. Data primer penelitian ini diperoleh melalui teknik pengumpulan data berupa wawancara dengan penyidik, sekertaris desa, dan staf bidang angkutan jalan Dishub Provinsi Jawa Timur. Selain itu, penelitian ini juga didukung oleh data sekunder yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, literatur hukum, serta teori yang relevan dengan objek kajian. Seluruh data yang telah diperoleh kemudian dianalisis secara *deskriptif deduktif* untuk menggambarkan penerapan pertanggungjawaban pengganti dalam praktik serta kesesuaiannya dengan hukum positif dan perspektif hukum Pidana Islam.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Penanganan tindak pidana vandalisme oleh orang dengan gangguan jiwa di Polsek Taman Sidoarjo dilakukan melalui mekanisme *restorative justice* karena pelaku tidak dapat dipidana berdasarkan Pasal 44 ayat 1 KUHP. Mediasi antara keluarga pelaku dan pihak Dinas Perhubungan tidak mencapai kesepakatan karena keterbatasan ekonomi keluarga pelaku, sehingga pemulihan kerugian korban tidak terlaksana, meskipun secara yuridis kerugian dapat dipulihkan melalui mekanisme restitusi berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 serta gugatan perbuatan melawan hukum menurut Pasal 1365 dan Pasal 1367 BW; (2) Dalam perspektif hukum pidana Islam, kerugian yang ditimbulkan oleh orang dengan gangguan jiwa tidak sepenuhnya dibebankan kepada pelaku karena tidak adanya unsur kesengajaan (*qaṣd*), sehingga penggantian kerugian dapat dialihkan kepada keluarga atau wali melalui konsep *diyāt* sebagai bentuk tanggung jawab kolektif untuk memulihkan kerugian korban.


Adapun saran dari penelitian ini adalah: 1) Aparat kepolisian diharapkan dapat menempuh mekanisme mediasi yang lebih fleksibel dalam penyelesaian perkara melalui pendekatan *restorative justice*, seperti pemberian ganti rugi secara bertahap atau bentuk kompensasi lain yang disesuaikan dengan kemampuan ekonomi keluarga pelaku, sehingga pemulihan kerugian korban tetap dapat diupayakan; 2) Aparat penegak hukum diharapkan dapat memberikan informasi dan pendampingan kepada korban mengenai upaya pemulihan kerugian melalui mekanisme restitusi maupun gugatan perdata, serta mendorong adanya keterlibatan keluarga pelaku atau pihak terkait dalam mengambil alih tanggung jawab secara proporsional.

DAFTAR ISI

| | |
|--|-------------|
| SAMPUL DALAM | i |
| PERNYATAAN KEASLIAN | ii |
| PERSETUJUAN PEMBIMBING | iii |
| PENGESAHAN TUGAS AKHIR | iv |
| PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI | v |
| ABSTRAK | vi |
| KATA PENGANTAR | vii |
| DAFTAR TRANSLITERASI | x |
| DAFTAR ISI | xiii |
| DAFTAR TABEL | xvi |
| DAFTAR GAMBAR | xvii |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang..... | 1 |
| B. Identifikasi dan Batasan Masalah | 7 |
| C. Rumusan Masalah..... | 8 |
| D. Tujuan Penelitian | 8 |
| E. Manfaat Penelitian | 9 |
| F. Penelitian Terdahulu | 10 |
| G. Landasan Teori | 13 |
| H. Defenisi Operasional | 18 |
| I. Metode Penelitian | 20 |
| J. Sistematika Pembahasan..... | 25 |
| BAB II KONSEP PERTANGGUNGJAWABAN PENGGANTI TINDAK PIDANA VANDALISME ORANG DALAM GANGGUAN JIWA | 27 |
| A. Hukum Positif..... | 27 |
| 1. Konsep Tindak Pidana Vandalisme | 27 |
| 2. Konsep Orang Dengan Gangguan Jiwa..... | 28 |

| | |
|---|-----------|
| 3. Pertanggungjawaban Tindak Pidana Vandalisme Orang Dengan Gangguan Jiwa | 30 |
| B. Hukum Pidana Islam..... | 45 |
| 1. <i>'Uqūbah</i> | 45 |
| 2. Ganti Rugi (<i>Diyāt</i>) | 53 |
| BAB III PERTANGGUNGJAWAB PENGGANTI TINDAK PIDANA VANDALISME YANG DILAKUKAN ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA..... | 60 |
| A. Gambaran Umum Kepolisian Sektor Taman Sidoarjo | 60 |
| 1. Profil Kepolisian Sektor Taman Sidoarjo | 60 |
| 2. Visi dan Misi..... | 61 |
| 3. Struktur Organisasi | 62 |
| 4. Data Jenis dan Jumlah Tindak Pidana di Polsek Taman Sidoarjo | 63 |
| B. Pertanggungjawaban Pengganti Tindak Pidana Vandalisme Yang Dilakukan Orang Dengan Gangguan Jiwa Studi Kasus Di Polsek Taman Sidoarjo | 64 |
| 1. Kronologi Kasus | 64 |
| 2. Latar Belakang Orang Dengan Gangguan Jiwa Yang Melakukan Tindak Pidana Vandalisme..... | 65 |
| 3. Penanganan Orang Dengan Gangguan Jiwa Yang Melakukan Tindak Pidana Vandalisme | 68 |
| 4. Bentuk Pertanggungjawaban Pengganti Yang Dilakukan Keluarga Orang Dengan Gangguan Jiwa | 74 |
| BAB IV ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PENGGANTI TINDAK PIDANA VANDALISME YANG DILAKUKAN ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA | 78 |
| A. Pelaksanaan Pertanggungjawaban Pengganti Tindak Pidana Vandalisme yang Dilakukan Orang Dengan Gangguan Jiwa | 78 |
| B. Pertanggungjawaban Pengganti Perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam Tindak Pidana Vandalisme yang Dilakukan Orang Dengan Gangguan Jiwa..... | 81 |
| 1. Hukum Positif..... | 81 |
| 2. Hukum Pidana Islam..... | 88 |
| BAB V PENUTUP | 92 |

| | |
|-----------------------------|------------|
| A. Kesimpulan..... | 92 |
| B. Saran | 93 |
| DAFTAR PUSTAKA..... | 94 |
| LAMPIRAN..... | 99 |
| BIODATA PENULIS..... | 115 |



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR TABEL

| | |
|--|----|
| Tabel 3. 1 Jenis dan Jumlah Tindak Pidana di Polsek Taman Sidoarjo Tahun 2025 | 63 |
|--|----|



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1 Struktur Organisasi Polsek Taman 62



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Mujib, Muhammad. *Kamus Istilah Fiqih*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994.
- Al Faruq, Asadulloh. *Hukum Pidana Dalam Sistem Hukum Islam*. Bogor: Ghalia, 2009.
- Amiruddin, dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo, 2004.
- Astawa, I. Gede Pantja. *Dinamika Hukum Dan Ilmu Perundang-Undangan Di Indonesia*. Bandung: Alumni, 2008.
- Atmasasmita, Romli. *Perbandingan Hukum Pidana*. Bandung: Mandar Maju, 2000.
- Audah, Abdul Qadir. *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*. Jilid I. terj. Ahsin Sakho Muhammad. Bogor: Muassasah Ar-Risalah, 2008.
- _____. *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*. Jilid II. terj. Ahsin Sakho Muhammad. Bogor: Muassasah Ar-Risalah, 2008.
- _____. *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*. Jilid III. terj. Ahsin Sakho Muhammad. Bogor: Muassasah Ar-Risalah, 2008.
- Baihaqi, Sunardi, dan Riksma. *PSIKIATRI: Konsep Dasar Dan Gangguan-Gangguan*. Bandung: PT Refika Aditama, 2007.
- Burlian, Paisol. *Implementasi Konsep Hukuman Qishas Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Hafrida dan Usman. *Keadilan restoratif (restorative justice) dalam sistem peradilan pidana*. Sleman: Deepublish, 2024.
- Hamzah, Andi. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Hanafi, Ahmad. *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*. Cet V. Jakarta: PT Bulan Bintang, 2020.
- Hasbi Ash-Shiddieqy, Teuku Muhammad. *Koleksi Hadis-Hadis Hukum*. Juz IX. Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2001.

- H.F.A., Vollmar. *Pengantar Studi Hukum Perdata*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
- Ibrahim, Muslim. *Diyat Dalam Fiqh Jinayat (Suatu Perbandingan)*. Aceh: Bandar Publishing, 2016.
- Junaidy, Abdul Basith, Nurlailatul Musyafa'ah, Syamsuri, and Moh. Mufid. *Hukum Pidana Islam*. Depok: PT Rajawali Buana Pustaka, 2020.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*. Balai Pustaka: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2018.
- Kelsen, Hans. *Teori Hukum Murni*. Bandung: Nusamedia, 2008.
- Liebmann, Marian. *Restorative Justice: How It Works*. London: Jessica Kingsley Publisher, 2007.
- Marshall, Tony F. *Restorative Justice: An Overview*. London: Home Office Research Development and Statistic Directorate, 1999.
- Matalatta, Andi. *Victimology Sebuah Bunga Rampai*. Jakarta: Pusat Sinar Harapan, 1987.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Perikatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1990.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Muslim, Ibrahim. *Diyat Dalam Fiqh Jinayat (Suatu Perbandingan)*. Banda Aceh: Bandar Publishing, 2016.
- Muwahid, Lutfil Ansori, and Imron Mustofa. *Buku Pedoman Penulisan Tugas Akhir Skripsi*. Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2025.
- Prodjodikoro, R. Wirjono. *Perbuatan Melanggar Hukum*. Bandung: Sumur Bandung, 2003.
- Rokhmadi. *Hukum Pidana Islam*. Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015.
- Saleh, Roeslan. *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982.
- Shidarta. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: PT Grafindo, 2000.
- Soesilo, R. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia, 1994.
- Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2005.

Skripsi

- Mahendra, Muhammad Rizal. "Tanggung Jawab Hukum Pelaku Pidana Pencurian Dengan Status Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) (Studi Kasus Di Polrestabes Semarang)." Skripsi, Universitas Islam Sultan Agung, 2025.
- Anggraini, Mita. "Pertanggungjawaban Pidana Penyandang Disabilitas Mental Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Putusan No. 144/Pid.B/2014/PN.Cj)." Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2024.
- Muhsinah, Cicin Siti. "Vicarious Liability (Pertanggungjawaban Pengganti) (Studi Penerapan Hukum Dalam Jarimah Qisas Diyat)." Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2006.
- Utami, Kisstyana Puji. "Tinjauan Yuridis Alasan Penghapusan Pidana Terhadap Terdakwa Pencurian Yang Mengalami Gangguan Jiwa (Studi Kasus Putusan Nomor 29/Pid.B/2020/PN Dmk)." Skripsi, Universitas Islam Sultan Agung, 2021.
- Widjaya, David Aldo. "Pertanggungjawaban Pengganti Terhadap Pidana Pencurian Oleh Orang Dalam Gangguan Jiwa Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Kasus Di Polsek Baureno Bojonegoro)." Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2024.

Jurnal dan Artikel

- Aksamawanti. "Konsep Diyat Dalam Diskursus Fiqh." *Jurnal Syariat* 1, no. 03 (Mei 2016).
- Fatimah, Fines, dan Barda Nawawi Arief. "Pertanggungjawaban Pengganti (Vicarious Liability) Dalam Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Di Indonesia." *Law Reform* 7, no. 2 (Oktober 2012): 1. <https://doi.org/10.14710/lr.v7i2.12408>.
- Gaffar, Azis, Darliana, dan Sapriadi. "Hukum Islam Dan Efek Jera Pemidanaan Di Indonesia." *Al-Ahkam Jurnal Hukum Pidana Islam* 5, no. 1 (2023).
- Kurnia, Seza Aulia Gusti. "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Yang Mengalami Amnesia Karena Trauma Berat Menurut Pasal 44 Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Hukum Pidana." *Media Hukum Indonesia* 4, no. 1 (2025): 902–14. <https://doi.org/10.5281/ZENODO.17975314>.
- Kurniawam, Kukuh Dwi, dan Dwi Ratna Indri Hapsari. "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Menurut Vicarious Liability Theory." *Jurnal Hukum Ius*

Quia Iustum 29, no. 2 (Mei 2022).
<https://doi.org/10.20885/iustum.vol29.iss2.art5>.

Latifah, Marfuatul. "Upaya Transformasi Konsep Jarimah Qisash-Diyat Pada Hukum Positif Melalui RUU KUHP." *Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan* 2, no. 1 (2011).

Lubis, Nadira, Hetty Krisnani, dan Muhammad Fedryansyah. "Pemahaman Masyarakat Mengenai Gangguan Jiwa Dan Keterbelakangan Mental." *Share: Social Work Journal* 4, no. 2 (Desember 2014).
<https://doi.org/10.24198/share.v4i2.13073>.

Mafaidd, Ahmad. "Kecakapan Menerima Hak Dan Melakukan Perbuatan Hukum Dalam Tinjauan Ushul Fiqh." *El Ahli: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 (2020).

Meliana, Yang. "Peranan Visum Et Repertum Psikiatrikum Guna Pertimbangan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Yang Sakit Jiwa Dalam Proses Peradilan (Studi Di Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung)." *Justici* 13, no. 2 (Juni 2020): 74–85.
<https://doi.org/10.35449/justici.v13i2.173>.

Rinaldi, Kasmanto, dan Chandra Praditya. "Phenomenes of Teenagers Vandalism Behavior (Case Study in Medan City)." *Jurnal Kriminologi: Sisi Lain Realita* 6, no. 1 (2021).

Atria, Hariman. "Restorative Justice: Paradigma Baru Peradilan Pidana." *Media Hukum* 25, no. 1 (2018): 111–23.

Triyani Murdiyambroto, Debi. "Penyelesaian Kasus Tersangka ODGJ Melalui Restorative Justice." *Jurnal Impresi Indonesia* 2, no. 9 (September 2023): 843–49. <https://doi.org/10.58344/jii.v2i9.3505>.

Wiekojatiwana, Ariq Bentar, Alvian Indra Ainur, dan Fandy Ardiansyah Buamona. "Analisa Penyebab Vandalisme Pada Pedestrian Di Surabaya (Studi Kasus Jalan Soekarno-Hatta Dan Jalan Rungkut Madya)." *Sinektika: Jurnal Arsitektur* 18, no. 1 (Januari 2021).

Zikri, Ahmad. "Fenomena Korupsi Di Indonesia Perspektif Hukum Pidana Islam." *NUSANTARA: Journal for Southeast Asian Islamic Studies* 15, no. 1 (2019).

Zulfa, Eva Achjani. "Keadilan Restoratif Dan Revitalisasi Lembaga Adat", *Jurnal Kriminologi Indonesia*. 6, no. II (2010): 182–203.

Peraturan Perundang Undangan

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1847 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Burgerlijk Wetboek.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban.

Al-Qur'an

Qs, al-Fatir:18. <https://quran.nu.or.id/fathir>.

Qs. Al-Qalam: 2, <https://quran.nu.or.id/al-qalam/2>.

Qs. Shad: 26, <https://quran.nu.or.id/shad/26>.

Website

Website Polres Sidoarjo. *Visi Misi Polres Sidoarjo*, t.t., akses 18 Januari 2025, <https://polrestasidoarjo.org/visi-misi/>.

Widowati, Chairina Ayu. *Definisi Gangguan Jiwa Dan Jenis-Jenisnya*, t.t, akses 11 Januari 2025, https://keslan.kemkes.go.id/view_artikel/2224/definisi-gangguan-jiwa-dan-jenis-jenisnya.

Wawancara

Sasongko, Andri Tri. Panit Reskrim Polsek Taman Sidoarjo. Wawancara, Kantor Polsek Taman Sidoarjo, 25 Desember 2025.

Ardinanta. Staf Bidang Angkutan Jalan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur. Wawancara, Kantor Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur, Januari 14, 2026.

Amrullah, Muhammad Karim. Sekertaris Desa Sambungrejo. Wawancara, Balai Desa Sambungrejo, 25 Desember 2025.